

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Berdirinya Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Lampung

Seperti diketahui bahwa Daerah Lampung baru diresmikan menjadi Propinsi sejak tanggal 18 Maret 1964, sebelumnya merupakan salah satu daerah dari Sumatera Selatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomer : 4/1964. Tahapan-Tahapan berdirinya yaitu :

1. Tahap 1964 – 1971

Pembentukan Dinas Kehewan Tingkat 1 Lampung bersama dengan Dinas lainnya juga telah dituangkan dalam putusan yaitu surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomer : 19 tahun 1968 tentang Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 207/II/1968 tanggal 17 Februari 1968 menjadi Dinas Perternakan.

Dinas Perternakan Daerah Tingkat I Lampung terdiri dari tiga kabupaten dan kota madya (yang merupakan daerah Tingkat II) serta 7 kecamatan dan 1.492 desa, Dinas Perternakan Propinsi Lampung pada waktu itu belum dapat berjalan dengan baik sesuai dengan fungsinya, mengingat baik dana, sarana maupun tenaga manusia yang serba bisa masih terbatas.

Sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Lampung Nomer 3/G/B.III/1964 tentang struktur Dinas Kehewan Propinsi Lampung

dan juga diperkuat dengan terbitnya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2/Port/Up/9/1968 yang diberikan melalui Direktur Jenderal Peternakan Nomor 162/XIV/R tentang susunan organisasi Dinas Kehewanan tanggal 18 Januari 1968 maka susunan organisasi Dinas Perternakan adalah sebagai berikut :

1. Inspektur
2. Bagian Sekretaris
3. Bagian Perternakan Rakyat
4. Bagian Urusan-Urusan Perternakan
5. Bagian Penyuluhan dan Pendidikan
6. Bagian Kesehatan Hewan

Disamping struktur organisasi di atas, Dinas Perternakan juga dilengkapi sub-sub bagian yang berada di bawah koordinasi kepala bagian.

2. Tahap 1971-1980

Sesuai dengan perkembangan kemudian diterbitkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Lampung Nomor 1 Des/0123/B-IV/SuratKeputusan/1971 Tentang Tugas Pokok. Tugas pimpinan dan pembagian kerja Dinas Perternakan Propinsi Lampung pada pokoknya ditentukan dalam susunan organisasi sebagai berikut :

1. Inspektur
2. Sekretaris Daerah
3. Bendahara
4. Biro Perencanaan

5. Biro Perternakan Rakyat
6. Biro Penyuluhan dan Pendidikan
7. Biro Ekonomi Perternakan

3. Tahap 1980 – 1982

Perkembangan selanjutnya sesuai dengan keputusan dan pengarahannya Menteri Dalam Negeri Tahun 1977 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Dinas Perternakan Propinsi Lampung Nomor 4 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perternakan Propinsi Lampung dengan struktur organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Bagian Tata Usaha
3. Sub Dinas Perencanaan dan Evaluasi
4. Sub Dinas Bidang Produksi Perternakan
5. Sub Dinas Ekonomi Perternakan
6. Sub Dinas Kesehatan Hewan
7. Unit Pelaksana Teknik Dinas
8. Satuan Organisasi Pelaksana Dinas
9. Cabang Dinas

4. Tahap 1982 – 1987

Sejalan dengan perkembangan yang ada Direktorat Jenderal Perternakan, maka sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Perternakan Nomor 453/KPTS/ORG/1980 tanggal 23 Januari 1980 dirasakan perlunya suatu tambahan satu Sub Dinas yaitu penyebaran dan pengembangan perternakan.

Sesuai dengan surat keputusan di atas, Dinas Perternakan Propinsi Lampung yang beralamatkan di Jalan Raya Labuhan Ratu Tanjungkarang dan kemudian diubah menjadi Jalan Hi. Zainal Abidin Pagar Alam No 52 Labuhan Ratu Tanjungkarang. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1987 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perternakan Propinsi Lampung adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Kepala Bagian Tata Usaha
3. Kepala Sub Dinas Usaha Petani Ternak
4. Kepala Sub Dinas Bina Penyuluhan
5. Kepala Sub Dinas Bina Kesehatan Hewan
6. Kepala Sub Dinas Bina Penyebaran dan Pengembangan Ternak
7. Unit Pelaksana Petani Ternak
8. Unit Pelaksana Dinas Perternakan Propinsi Lampung
 - a. Lampung Selatan
 - b. Lampung Utara
 - c. Lampung Tengah
 - d. Kotamadya Bandar Lampung

5. Tahap 1985 – 1997

Strukturanya adalah :

- Kepala Dinas
- Kepala Bagian Tata Usaha
- Kepala Sub Bina Usaha Tani

- Kepala Dinas Berbangnak
- Kepala Sub Dinas Produksi
- Kepala Sub Dinas Penyuluhan

Sesuai dengan perkembangan Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Lampung maka wilayah kerja diperlukan kembali menjadi (delapan) kabupaten dan 2 (dua) kotamadya terdiri dari :

- a. Kabupaten Dati II Lampung Utara
- b. Kabupaten Dati II Lampung Tengah
- c. Kabupaten Dati II Lampung Selatan
- d. Kabupaten Dati II Lampung Barat
- e. Kabupaten Dati II Tulang Bawang
- f. Kota Bandar Lampung
- g. Kota Metro
- h. Kabupaten Dati II Lampung Timur
- i. Kabupaten Dati II Way Kanan
- j. Kabupaten Dati II Tanggamus

6. Tahun 2000 – 2009

Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Lampung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Propinsi Lampung Nomor : 17 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Lampung yang merupakan pengganti Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor : 2 Tahun 1995 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Propinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tersebut Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Lampung mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai : sebagaian kewenangan rumah tangga propinsi (desentralisasi) dalam bidang Perternakan dan Kesehatan Hewan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan tugas desentralisasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada Gubernur.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, maka susunan organisasi Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Lampung terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Wakil Kepala Dinas Bagian Tata Usaha
- c. Bagian Tata Usaha
- d. Sub Dinas Bina Program
- e. Sub Dinas Bina Produksi dan Pengembangan Ternak
- f. Sub Dinas Bina Keswan dan Kesehatan Masyarakat
- g. Sub Dinas Bina Usaha Perternakan
- h. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
- i. Kelompok Jabatan Fungsional

Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Lampung berlamatkan di Jalan Hi. Zainal Abidin Pagar Alam No. 52 Labuhan Ratu Kedaton

Bandar Lampung yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Propinsi Lampung.

7. Tahun 2009 - Sekarang

Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Lampung dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 13 tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Lampung yang merupakan pengganti dari Peraturan Daerah (Perda) Propinsi Lampung Nomor : 17 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Lampung.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, maka susunan organisasi Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Lampung terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekertaris terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Perencanaan
3. Sub Bidang Produksi Perternakan terdiri dari :
 - a. Seksi Bibit
 - b. Seksi Pakan
 - c. Seksi Budidaya dan Pengembangan

4. Sub Bidang Kesehatan Hewan dan Veteriner terdiri dari :
 - a. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan
 - b. Seksi Pengamanan dan Pengawasan Obat Hewan
 - c. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner
5. Sub Bidang Usaha Perternakan terdiri dari :
 - a. Seksi Fasilitas Usaha dan Kelembagaan
 - b. Seksi Pasca Panen dan Pengelolaan Hasil
 - c. Seksi Distribusi dan Pemasaran
6. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Perternakan
 - a. Seksi Data dan Informasi
 - b. Seksi Teknologi Alat dan Mesin
 - c. Seksi Penataan Wilayah
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas
8. Kelompok Jabatan Fungsional

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Lampung

Kedudukan Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Lampung adalah unsur pelaksana pemerintah daerah propinsi, dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung melalui Sekretaris Daerah Propinsi.

Tugas Pokok Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Lampung adalah menyelenggarakan :

- a. Sebagai kewenangan rumah tangga Propinsi (desentralisasi) dalam bidang perternakan dan kesehatan hewan yang menjadi kewenangannya dan tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Tugas Dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada Gubernur.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok yang dimaksud di atas, Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijaksanaan, pengaturan, perencanaan dan penetapan standar atau pedoman.
- b. Penyediaan dukungan kerjasama antar Kabupaten / Kota dan pengendalian penyakit perternakan.
- c. Penyelenggaraan SDM Aparat Perternakan Teknis Fungsional, keterampilan dan Diklat Kejuruan Tingkat Menengah.
- d. Promosi Ekspor komoditas perternakan unggulan daerah propinsi.
- e. Penyediaan dukungan pengendalian eradikasi, hama dan penyakit hewan/ternak.
- f. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular serta pelaksanaan penyidikan penyakit perternakan.
- g. Pemantauan, peramalan dan pengendalian serta penanggulangan penyakit perternakan.
- h. Pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi.
- i. Pengelolaan ketata usahaan.

C. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Lampung


Sesuai dengan Peraturan Gubernur Propinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Lampung, maka Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Lampung adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekertaris terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Perencanaan
3. Sub Bidang Produksi Peternakan terdiri dari :
 - a. Seksi Bibit
 - b. Seksi Pakan
 - c. Seksi Budidaya dan Pengembangan
4. Sub Bidang Kesehatan Hewan dan Veteriner terdiri dari :
 - a. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan
 - b. Seksi Pengamanan dan Pengawasan Obat Hewan
 - c. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner
5. Sub Bidang Usaha Peternakan terdiri dari :
 - a. Seksi Fasilitas Usaha dan Kelembagaan
 - b. Seksi Pasca Panen dan Pengelolaan Hasil
 - c. Seksi Distribusi dan Pemasaran

6. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Perternakan
 - a. Seksi Data dan Informasi
 - b. Seksi Teknologi Alat dan Mesin
 - c. Seksi Penataan Wilayah
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Demikian Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Lampung. Adapun Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja merupakan suatu kerangka yang menunjukkan suatu kegiatan-kegiatan untuk mencapaian tujuan oraganisasi, hubungan kerja sama dan saling tukar menukar ide antara unit organisasi. Untuk lebih jelasnya Bagan Struktur Organisasi Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Lampung dapat di lihat pada gambar dibawah ini :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROPINSI LAMPUNG



Gambar 2 Struktur Organisasi Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Lampung

Sumber : Hasil Riset Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Lampung.

D. Pembagian Tugas dan Fungsi Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Lampung

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Lampung mempunyai tugas memimpin, dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas.

Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Lampung menyelenggarakan :

- a. Sebagian kewenangan rumah tangga Propinsi (desentralisasi) dalam bidang perternakan dan kesehatan hewan yang menjadi kewenangannya dan tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada Gubernur.

2. Sekertaris

Sekertaris Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Lampung mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Lampung dalam memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Lampung dan juga terdiri dari :

- a. Pengelolaan adminitrasi mutasi pegawai
- b. Pengelolaan adminitrasi keuangan
- c. Pengelolaan urusan surat menyurat, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan dan hubungan masyarakat.

3. Sub Bidang Produksi Perternakan

Sub Bidang Produksi Perternakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan di bidang pembinaan produksi dan pengembangan perternakan. Usaha menyelenggarakan tugas tersebut Sub Bidang Produksi Perternakan mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan penggunaan bibit dan mutu ternak, pengembangan teknologi dan alat mesin perternakan.
- b. Pembinaan produksi, peredaran dan penggunaan pakan ternak.
- c. Pembinaan budidaya ternak dan ketahanan pangan produk hewani dan pembinaan wilayah pengembangan perternakan.

4. Sub Bidang Kesehatan Hewan dan Veternier

Sub Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veternier mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perternakan dan Kesehatan Masyarakat Veternier. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sub Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veternier mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan pelaksanaan pencengahan dan pemberantasan penyakit hewan
- b. Pembinaan dan pengawasan sarana dan Pelayanan Kesehatan Hewan.
- c. Pembinaan terhadap norma dan standar teknik serta sistim dan prosedur pengawasan obat hewan hewan.
- d. Pembinaan melaksanakan kebijakan kesehatan masyarakat veternier.
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan kesehatan masyarakat veternier.

5. Sub Bidang Usaha Perternakan

Sub Bidang Usaha Perternakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan dibidang usaha perternakan dan usaha dibidang kesehatan hewan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sub Bidang Usaha Perternakan mempunyai fungsi :

- a. Pengembangan modal dan investasi
- b. Pelayanan perizinan usaha perternakan
- c. Pembinaan pengelolaan dan pemasaran ternak dan hasil ternak
- d. Pembinaan agribisnis perternakan

6. Sub Bidang Prasarana dan Prasarana Perternakan

Sub Bidang Prasarana dan Prasarana Perternakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan dibidang Prasarana dan Prasarana Perternakan di Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Lampung. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sub Bidang Prasarana dan Prasarana Perternakan mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan, analisis dan penyajian data statistik
- b. Pembinaan pengelolaan teknologi alat dan mesin
- c. Penataan wilayah

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur penunjang dari sebageian tugas Dinas Perternakan yang melakukan fungsi-fungsi tertentu. Masing-masing Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Unit ini mempunyai

tugas melaksanakan pelayanan, pendidikan dan pelatihan pengembangan ternak dan makan ternak serta penelitian dan pengembangan ternak.

Untuk melaksanakan tugas tersebut masing-masing pelaksana teknis dinas mempunyai tugas :

- a. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pembibitan Ternak mempunyai tugas perbaikan peningkatan mutu ternak dan jumlah ternak.
- b. Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyuluhan dan Pengembangan Ternak mempunyai tugas Pengkajian Teknologi Terapan.
- c. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pembibitan Makanan Ternak mempunyai tugas Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pakan, Jumlah dan Pakan Ternak.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Lampung sesuai dengan bidang keahlian, Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsioanal senior selaku ketua kelompok, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Lampung.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri sejumlah tenaga dalam jabatan fungsioanal yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsioanal senior yang ditunjuk oleh Gubernur dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Propinsi. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan

beban kerja. Pembinaan serta jenjang jabatan fungsioanal diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.